

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tim Teknis Perizinan

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111 Website : dinpmptsp.purworejokab.go.id Tlpn/Fax +62275 - 325202 Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh :

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Dasar I	Hukum	Kualifik	asi Pelaksanaan
1.	Peraturan PresidenNomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	1.	Memahami dan mengetahui tentang syarat-syarat permohonan perizinan dan non perizinan sesuai tupoksi dinas masing masing;
2.	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian	2.	Memiliki kemampuan menganalisa permohonan rencana kegiatan perizinan dan non perizinan;
	Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Purworejo;	3.	Mampu memberikan arahan, pertimbangan dan keputusan tim teknis perizinan.
3.	Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/616/2017 tentang Pembentukan		
	Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo.		
Keterka	aitan	Peralata	an/Perlengkapan
1.	Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	1.	Kamera
	Pintu	2.	Meteran
2.	Seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan DINPMPTSP	3.	ATK
		4.	Peraturan terkait
Peringa	atan	Pencata	atan dan Pendataan
1.	Berkas tidak lengkap, tidak sah, tidak benar atau tidak sesuai peruntukan	1.	Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;

				Pelaksana				Mutu Baku		Ket
No	Kegiatan (offline)	Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meminta informasi dan melengkapi berkas permohonan. FO memberikan informasi yang dibutuhkan dan formulir.		>				Berkas Permohonan			
2	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan yang telah diisi beserta persyaratan		-				Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti	
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali ke pemohon untuk dilengkapi		Tidak Lengk	kap			Form Permohonan dan Berkas Permohonan	30 menit	Berkas yang sudah diverifikasi	
4	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk kesimpulan dan Berita Acara Rapat							2 jam	Berita Acara Rapat	
5	Peninjauan Lapangan untuk Rekomendasi Tim Teknis		τ	Ditolak				5 Hari	Surat Rekomendasi	Apabila diperlukan
6	a) Pencetakan Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin						Surat Rekomendasi	4 jam	Surat Keputusan	
7	Penandatangan Izin/ Surat Penolakan Izin				-> <u> </u> -			1 jam	Surat Keputusan	
8	Pengambilan/ penyerahkan Izin atau Surat Penolakan Izin kepemohon	□ ←						1 jam	Surat Keputusan	

BUPATI PURWOREJO,

					Pelaksana				Mutu Baku		Ket
No	Kegiatan (online)	Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Back Office (BO)	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengakses informasi melalui website izin.purworejokab.go.id							Berkas Permohonan			
2	Pemohon mengisi form secara online dan mengupload dokumen persyaratan							Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti	
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali kepemohon untuk dilengkapi	€ten	dak dan	Lengkap				Form Permohonan dan Berkas Permohonan	15 menit	Berkas yang sudah diverifikasi	
4	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk kesimpulan dan Berita Acara Rapat			\Diamond					5 hari	Surat Rekomendasi	
5	Peninjauan Lapangan untuk Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak			Diizinkan							
6	a) Pembuatan Surat Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin							Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Keputusan	
7	Persetujuan Izin/ Surat Penolakan Izin				>				10 menit	Surat Keputusan	
8	Menyerahkan / Mengirim Izin atau penolakan kepemohon via email								5 menit	Surat Keputusan	

BUPATI PURWOREJO,



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Tanda Daftar Gudang (TDG)

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111 Website : dinpmptsp.purworejokab.go.id Tlpn/Fax +62275 - 325202 Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan : Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO, SH

Dasar H	ukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1.	Peraturan PresidenNomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	 Memahami dan mengetahui tentang syarat-syarat permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG); Teliti;
2.	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2004 tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Gudang;	3. Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer.
3.	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang	
	Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten	
	Purworejo.	
Keterka	itan	Peralatan/Perlengkapan
1.	Standar Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1. Fotokopi KTP pemohon;
2.	Izin Usaha Perdaganan	2. Fotokopi SIUP;
3.	Tanda Daftar Perusahaan	3. Fotokopi TDP;
4.	Izin Mendirikan Bangunan	4. Fotokopi IMB;
5.	Izin Gangguan	5. Fotokopi Izin Gangguan;
		6. Fotokopi NPWP Perusahaan;
		 Fotokopi perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang, bagi pengusaha yang menyewa/ memanfaatkan gudang pihak lain;
		8. Surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan apabila perusahaan tersebut
		sebagai kantor cabang, perwakilan, pembantu;
		9. Pakta Integritas.
Peringa	tan	Pencatatan dan Pendataan
1.	Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi;	1. Buku Register;
2.	Perbedaan data antara berkas permohonan dengan database, permohonan ditolak.	2. Disimpan sebagai data elektronik.

	(offline)	Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
1	Meminta informasi dan melengkapi berkas permohonan. FO memberikan informasi yang dibutuhkan dan formulir.		>				Berkas Permohonan		
2	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan yang telah diisi beserta persyaratan		>				Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali kepemohon untuk dilengkapi		Tidak engkap	ikap			Form Permohonan dan Berkas Permohonan	30 menit	Berkas yang sudah diverifikasi
4	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak			Diizinkan Ditolak				1 jam	Surat Rekomendasi
5	a) Pencetakan Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin						Surat Rekomendasi	4 jam	Surat Keputusan
6	Penandatangan Izin/ Surat Penolakan Izin							1 jam	Surat Keputusan
7	Pengambilan/ penyerahkan Izin atau Surat Penolakan Izin kepemohon	─						1 jam	Surat Keputusan

	Kegiatan (online)				Pelaksana	3			Mutu Baku		Κe
No		Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Back Office (BO)	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	Mengakses informasi melalui website izin.purworejokab.go.id		—					Berkas Permohonan			
2	Pemohon mengisi form secara online dan mengupload dokumen persyaratan	-						Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti	
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali kepemohon untuk dilengkapi	Len	lak kap	Lengkap				Form Permohonan dan Berkas Permohonan	15 menit	Berkas yang sudah diverifikasi	
4	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak			Dizinkan Dicink					80 menit	Surat Rekomendasi	
5	a) Pembuatan Surat Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin							Surat Rekomendasi	10 menit	Surat Keputusan	
6	Persetujuan Izin/ Surat Penolakan Izin				> V	→			10 menit	Surat Keputusan	
7	Menyerahkan / Mengirim Izin atau penolakan kepemohon via email	─							5 menit	Surat Keputusan	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111 Website : dinpmptsp.purworejokab.go.id Tlpn/Fax +62275 - 325202 Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh :

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO, SH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
 Peraturan PresidenNomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 45 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 	3. Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 Standar Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Lokasi 	 Fotokopi KTP pemohon; Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat; Fotokopi IMB; Fotokopi Izin Gangguan; Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal; Fotokopi Izin Lokasi jika lokasi dengan luas lebih dari 10.000 m²; Rekomendasi dari SKPD teknis; Dokumen AMDAL/UKL-UPL; Berita Acara Sosialisasi; Pakta Integritas.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi; Perbedaan data antara berkas permohonan dengan database, permohonan ditolak. 	 Buku Register; Disimpan sebagai data elektronik.

				Pelaksana				Mutu Baku		Ket
No	Kegiatan (offline)	Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meminta informasi dan melengkapi berkas permohonan. FO memberikan informasi yang dibutuhkan dan formulir.		>				Berkas Permohonan			
2	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan yang telah diisi beserta persyaratan		>				Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti	
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali kepemohon untuk dilengkapi	\	Fidak engkap	Lengkap			Form Permohonan dan Berkas Permohonan	30 menit	Berkas yang sudah diverifikasi	
4	Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan Tim Teknis							1 hari		
5	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak			Diizinkan Ditolak				1 hari	Surat Rekomendasi	
6	a) Pencetakan Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin						Surat Rekomendasi	4 jam	Surat Keputusan	
7	Penandatangan Izin/ Surat Penolakan Izin				> "			1 jam	Surat Keputusan	
8	Pengambilan/ penyerahkan Izin atau Surat Penolakan Izin kepemohon	□						1 jam	Surat Keputusan	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111 Website : dinpmptsp.purworejokab.go.id Tlpn/Fax +62275 - 325202

Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi;

2. Perbedaan data antara berkas permohonan dengan database, permohonan ditolak.

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

Tanggal Efektif :

Disahkan Oleh

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO, SH

Kualifikasi Pelaksanaan											
 Memahami dan mengetahui tentang syarat-syarat permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan; Teliti; Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer. 											
Peralatan/Perlengkapan											
 Fotokopi KTP pemohon; Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat; Fotokopi IMB; Fotokopi Izin Gangguan; Fotokopi Prinsip Penanaman Modal; Fotokopi Izin Lokasi jika lokasi dengan luas lebih dari 10.000 M²; Rekomendasi dari SKPD teknis; Dokumen Andalalin; Dokumen AMDAL/ UKL-UPL; Berita Acara Sosialisasi; Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil; Pakta Integritas. 											

Buku Register;

2. Disimpan sebagai data elektronik.

				Pelaksana		Mutu Baku		Ket		
No	Kegiatan (offline)	Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meminta informasi dan melengkapi berkas permohonan. FO memberikan informasi yang dibutuhkan dan formulir.		>				Berkas Permohonan			
2	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan yang telah diisi beserta persyaratan		>				Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti	
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali kepemohon untuk dilengkapi	\	Fidak engkap	Lengkap			Form Permohonan dan Berkas Permohonan	30 menit	Berkas yang sudah diverifikasi	
4	Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan Tim Teknis							1 hari		
5	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak			Diizinkan Ditolak				1 hari	Surat Rekomendasi	
6	a) Pencetakan Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin						Surat Rekomendasi	4 jam	Surat Keputusan	
7	Penandatangan Izin/ Surat Penolakan Izin				> "			1 jam	Surat Keputusan	
8	Pengambilan/ penyerahkan Izin atau Surat Penolakan Izin kepemohon	-						1 jam	Surat Keputusan	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111 Website : dinpmptsp.purworejokab.go.id Tlpn/Fax +62275 - 325202

1. Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi;

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO, SH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
 Peraturan PresidenNomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 45 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Purworejo. 	(IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan;
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
 Standar Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Izin Mendirikan Bangunan Izin Gangguan Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Lokasi 	 Fotokopi KTP pemohon; Hasil Analisa Sosial Ekonomi Masyarakat; Fotokopi IMB; Fotokopi Izin Gangguan; Fotokopi Prinsip Penanaman Modal; Fotokopi Izin Lokasi jika lokasi dengan luas lebih dari 10.000 M²; Rekomendasi dari SKPD teknis; Dokumen Andalalin; Dokumen AMDAL/ UKL-UPL; Berita Acara Sosialisasi; Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil; Pakta Integritas.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Register;

				Pelaksana		Mutu Baku		Ket		
No	Kegiatan (offline)	Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meminta informasi dan melengkapi berkas permohonan. FO memberikan informasi yang dibutuhkan dan formulir.		>				Berkas Permohonan			
2	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan yang telah diisi beserta persyaratan		>				Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti	
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali kepemohon untuk dilengkapi		Tidak engkap	Lengkap			Form Permohonan dan Berkas Permohonan	30 menit	Berkas yang sudah diverifikasi	
4	Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan Tim Teknis							1 hari		
5	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak			Diizinkan Ditolak				1 hari	Surat Rekomendasi	
6	a) Pencetakan Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin						Surat Rekomendasi	4 jam	Surat Keputusan	
7	Penandatangan Izin/ Surat Penolakan Izin				> "			1 jam	Surat Keputusan	
8	Pengambilan/ penyerahkan Izin atau Surat Penolakan Izin kepemohon	□	 					1 jam	Surat Keputusan	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Izin Operasional Simpan Pinjam Koperasi

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111 Website : dinpmptsp.purworejokab.go.id Tlpn/Fax +62275 - 325202

2. Perbedaan data antara berkas permohonan dengan database, permohonan ditolak.

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi Tanggal Efektif

Disahkan Oleh :

2. Disimpan sebagai data elektronik.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Purworejo

WIDYO PRAYITNO, SH

	11pii/12x + 02273 - 323202					
Dasar H	lukum	Kualifikasi Pelaksanaan				
 1. 2. 3. 4. 	Peraturan PresidenNomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015TentangKelembagaan Koperasi; Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan MenengahRepublik IndonesiaNomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015TentangUsaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten.	 Memahami dan mengetahui tentang syarat-syarat permohonan Izin Operasional Simpan Pinjam Koperasi; Teliti; Memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer. 				
Keterka	itan	Peralatan/Perlengkapan				
1.	Standar Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	 surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat; 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup; surat kuasa pendiri; notulen rapat pembentukan koperasi; berita acara rapat Pembentukan Koperasi; akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal; surat keterangandomisili; rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam; Pakta Integritas. 				
Peringa	tan	Pencatatan dan Pendataan				
1.	Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi;	1. Buku Register;				

No	Kegiatan (offline)	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Front Office (FO)	Bagian Proses	Kepala Dinas	Bagian Pembayaran	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meminta informasi dan melengkapi berkas permohonan. FO memberikan informasi yang dibutuhkan dan formulir.		>				Berkas Permohonan			
2	Pemohon menyerahkan dokumen permohonan yang telah diisi beserta persyaratan		>				Form Permohonan dan Berkas Permohonan		Berkas yang sudah diteliti	
3	Memverifikasi berkas permohonan: a) Apabila lengkap diproses selanjutnya b) Apabila tidak lengkap, berkas kembali kepemohon untuk dilengkapi		Tidak engkan	gkap			Form Permohonan dan Berkas Permohonan	30 menit	Berkas yang sudah diverifikasi	
4	Pemeriksaan dan rapat koordinasi untuk Rekomendasi Tim Teknis, apakah diizinkan atau ditolak			Diizinkan Ditolak				4 hari	Surat Rekomendasi	
5	a) Pencetakan Izin atau; b) Pembuatan Surat Penolakan Izin						Surat Rekomendasi	4 jam	Surat Keputusan	
6	Penandatangan Izin/ Surat Penolakan Izin				>			1 jam	Surat Keputusan	
7	Pengambilan/ penyerahkan Izin atau Surat Penolakan Izin kepemohon	─						1 jam	Surat Keputusan	